



Transformasi Qris sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ade Suryawirawan

Universitas Sindang Kasih Majalengka, Indonesia

Email : adesurya.mjl@gmail.com

Abstract The rapid expansion of digital payment systems in Indonesia is reflected in a 198.7% increase in Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) transactions during the first quarter of 2025, involving over 53 million active users and 34 million registered merchants. This study aims to examine the integration of financial technology with Islamic economic principles and to develop a digital financial services framework based on *maqashid syariah*. As a modern payment instrument, digital money offers efficiency, flexibility, and robust security features. However, its implementation must adhere to Islamic legal principles, particularly by avoiding *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and other prohibited elements. Fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) serve as fundamental references to ensure the sharia compliance of digital financial transactions. Contracts such as *mudharabah*, *musyarakah*, and *wakalah* are frequently employed in Islamic fintech to maintain alignment with Islamic legal norms. This research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing data from academic literature, Islamic finance sources, and regulatory documents related to digital payment systems. The findings emphasize QRIS's substantial role in advancing Islamic financial inclusion, enhancing transaction security, and broadening public access to sharia-compliant financial services. This study contributes to the ongoing discourse on fostering an equitable, ethical, and competitive digital financial ecosystem grounded in *maqashid syariah* principles.

Keywords: Digital Money; QRIS; Islamic Fintech; *Maqashid Syariah*; Islamic Financial Inclusion.

Abstrak Kemajuan teknologi pembayaran digital di Indonesia semakin pesat, tercermin dari peningkatan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebesar 198,7% pada triwulan pertama tahun 2025, dengan lebih dari 53 juta pengguna aktif dan 34 juta merchant yang telah mengadopsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi teknologi finansial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menyusun kerangka layanan keuangan digital yang berlandaskan *maqashid syariah*. Uang digital sebagai instrumen pembayaran modern memiliki karakteristik efisien, fleksibel, dan aman. Namun, penggunaannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama menghindari *riba*, *gharar*, dan unsur haram lainnya. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi acuan dalam menjaga keabsahan transaksi digital. Akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah* digunakan dalam platform fintech syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Islam. Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan sumber data dari literatur ilmiah, buku kajian syariah, dan dokumen kebijakan terkait sistem pembayaran digital. Temuan menunjukkan bahwa QRIS berperan penting dalam mendorong inklusivitas keuangan syariah, memperkuat keamanan transaksi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran dalam pengembangan ekosistem keuangan digital nasional yang adil, beretika, dan kompetitif sesuai *maqashid syariah*.

Kata Kunci: Uang Digital; QRIS; *Fintech Syariah*; *Maqashid Syariah*; Inklusi Keuangan Islam.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan digital di Indonesia mengalami percepatan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Menurut laporan Bank Indonesia (2025), transaksi QRIS tumbuh sebesar 198,7% pada kuartal pertama 2025, dengan pengguna aktif mencapai 53 juta dan lebih dari 34 juta merchant yang telah memanfaatkan sistem ini. Pergeseran preferensi masyarakat dari transaksi tunai ke digital menandai transformasi ekosistem keuangan menuju layanan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau, termasuk dalam

aktivitas zakat, donasi, hingga belanja daring (Bank Indonesia, 2025). Tren ini membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem keuangan digital nasional.

Nilai transaksi digital di Indonesia pada triwulan pertama 2025 telah melampaui Rp112 triliun, yang sebagian besar didorong oleh perluasan layanan digital banking serta inovasi pada sektor teknologi keuangan (GoodStats Indonesia, 2025). Peningkatan ini menjadi momentum penting bagi UMKM sebagai pengguna dominan QRIS, karena teknologi ini mampu membuka akses keuangan yang sebelumnya tidak tersentuh. Keberadaan sistem pembayaran digital yang lebih inklusif juga memperkuat kontribusi keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan (Bank Indonesia, 2025).

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI, 2025) melaporkan bahwa selama semester pertama tahun 2025, volume transaksi QRIS mencapai Rp263,4 triliun. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital yang adaptif dan terjamin keamanannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu dan Nuryakin (2022), penggunaan QRIS mendorong terbentuknya pola konsumsi digital baru, terutama di kalangan generasi muda dan pelaku usaha kecil. Literasi digital yang semakin meningkat turut mempercepat penerimaan sistem pembayaran non-tunai ini secara luas.

Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kesesuaian teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Antonio, 2010; Beik, 2021). Tumbuhnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menggunakan layanan keuangan yang halal memperkuat urgensi pengembangan sistem pembayaran berbasis syariah. Iqbal dan Mirakhori (2019) menekankan bahwa sistem keuangan syariah harus mampu menjaga nilai-nilai etika dan moral Islam, bukan sekadar menjadi alat transaksi ekonomi.

Kajian terdahulu telah mengungkap kontribusi signifikan uang digital dalam efisiensi sistem ekonomi Islam. Amalia (2023) menyatakan bahwa sistem pembayaran elektronik mampu memangkas biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas. Fata (2023) menambahkan bahwa pengembangan sistem e-payment harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah agar tetap sejalan dengan nilai keagamaan. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan maqashid syariah sebagai landasan dalam membangun sistem keuangan digital. Wulandari dan Kassim (2022) menunjukkan adanya jurang antara kemajuan teknologi dengan struktur hukum Islam yang perlu dijembatani melalui pendekatan akademik yang lebih komprehensif.

Banyak riset yang cenderung fokus pada aspek teknis dari uang digital, tanpa menyoroti dimensi maqashid syariah sebagai pilar utama ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan interdisipliner antara teknologi dan hukum Islam untuk merumuskan ekosistem keuangan digital yang etis dan berkelanjutan. Zainudin, Hashim, dan Amin (2021) menegaskan pentingnya memasukkan maqashid syariah sejak tahap desain produk fintech, agar dampaknya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial dan spiritual.

Penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang menggabungkan aspek teknologi dan prinsip maqashid syariah dalam penyusunan kerangka kerja layanan keuangan digital. Fokusnya tidak hanya pada analisis hukum dan teknis, tetapi juga pada pengusulan konsep sistem yang sesuai dengan tuntunan syariah secara menyeluruh. Rahman, Lubis, dan Aziz (2022) menyarankan pentingnya penyusunan panduan operasional bagi pelaku industri dan regulator agar implementasi fintech syariah berbasis maqashid dapat lebih praktis dan aplikatif.

Melalui proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan pengguna QRIS akan mencapai 60 juta pada akhir 2025 (Bank Indonesia, 2025), menjadi penting untuk membangun ekosistem keuangan digital yang tidak hanya kompetitif tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Laporan IFSB (2023) juga menekankan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah berpotensi menopang stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan, inovasi sistem, dan penguatan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah digital yang unggul di tingkat global.

2. KAJIAN TEORI

Pengertian Uang Digital dan Karakteristiknya

Uang digital merupakan bentuk alat pembayaran yang nilai tukarnya tersimpan dalam sistem elektronik dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi tanpa wujud fisik. Menurut Bank Indonesia, uang digital merupakan alat pembayaran yang nilai transaksinya disimpan dalam media digital, seperti chip maupun server, dan tidak selalu membutuhkan keterkaitan langsung dengan rekening bank (Amalia et al., 2022). Karakteristik utama dari uang digital antara lain adalah kemudahan penggunaan, efisiensi, kecepatan transaksi, serta fleksibilitas dalam berbagai platform pembayaran digital. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara praktis dan aman di berbagai sektor, mulai dari ritel hingga pembayaran daring berbasis kode respons cepat.

Karakteristik Uang Digital

Uang digital memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari alat pembayaran konvensional. Pertama, uang digital tidak memiliki bentuk fisik karena hanya dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar (Yuridika Journal, 2016). Kedua, uang digital bersifat fleksibel dan dapat digunakan setiap saat untuk beragam kebutuhan, seperti transaksi belanja daring hingga pembayaran tagihan (Bank Indonesia, 2023). Ketiga, sistem ini memungkinkan proses transaksi yang cepat, efisien, dan berlangsung secara real-time, lebih praktis dibandingkan pembayaran tunai (Amalia et al., 2022). Keempat, penggunaan uang digital secara luas dapat menekan biaya distribusi uang fisik secara signifikan (Bank Indonesia, 2023). Kelima, uang digital umumnya dilengkapi dengan sistem keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi ganda guna mengurangi risiko penipuan (Yuridika Journal, 2016). Terakhir, keberadaan uang digital berada dalam pengawasan regulasi otoritas moneter guna menjamin perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional (Bank Indonesia, 2023). Dengan berbagai karakteristik tersebut, uang digital tampil sebagai solusi pembayaran yang efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Prinsip Ekonomi Syariah dalam Keuangan Digital

Pengembangan sistem keuangan digital seyogianya tetap berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Salah satu prinsip sentral adalah larangan terhadap praktik riba, yakni keuntungan yang diperoleh tanpa adanya keterlibatan usaha atau risiko, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Dalam implementasi keuangan digital, pelarangan riba dapat diakomodasi melalui penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah dan murabahah yang mencerminkan kerja sama dan kejelasan imbal hasil (Nurzianti, 2021). Selain itu, prinsip syariah juga menolak unsur gharar atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi. Kehadiran teknologi digital menjadi instrumen yang mendukung transparansi informasi, sehingga membantu meminimalkan ketidakjelasan dalam proses transaksi (Ansori, 2016). Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi fondasi penting dalam membangun sistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Fatwa dan Regulasi Syariah Tentang Uang Digital

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi panduan penting dalam memastikan kesesuaian uang digital dengan hukum Islam. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa hubungan hukum antara pemegang dan penerbit uang digital dapat menggunakan akad wadiah atau qardh (Jakarta Islamic Center, 2018). Selain itu, untuk layanan penyelenggara dan agen, akad yang diperbolehkan mencakup ijarah, ju'alah, dan

wakalah bi al-ujrah. Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang fintech syariah juga menekankan pentingnya menghindari unsur riba, gharar, dan praktik yang diharamkan (Firdausi et al., 2023). Akad-akad yang lazim digunakan dalam layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi mencakup mudharabah dan musyarakah. Regulasi ini membantu memperkuat posisi uang digital sebagai sarana transaksi yang sesuai syariah.

Manfaat dan Tantangan Uang Digital dalam Ekonomi Syariah

Pemanfaatan uang digital dalam ekonomi syariah memiliki dampak positif terhadap perluasan akses keuangan masyarakat. Teknologi ini mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok yang belum terjangkau layanan bank konvensional. Fintech syariah memfasilitasi transaksi bebas riba dan maysir dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Hasan & Dzolkarnaini, 2019). Selain itu, efisiensi operasional dapat ditingkatkan karena transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan hemat biaya (Hassan & Muhamad, 2018). Meskipun demikian, tantangan tetap muncul, terutama terkait kebutuhan regulasi yang jelas agar praktik digital tetap sesuai syariah (Farg & Mallin, 2017). Literasi digital masyarakat yang masih rendah juga menjadi kendala dalam adopsi sistem ini secara luas (Mahdzir & Ramli, 2018). Edukasi dan pendampingan kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi uang digital berbasis syariah.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi uang digital dalam kerangka ekonomi syariah. Beberapa di antaranya dapat dijadikan rujukan utama dalam memahami relevansi sistem pembayaran digital dengan prinsip-prinsip syariah.

- Studi yang dilakukan oleh Zainudin, Hashim, dan Amin (2020) membahas kompatibilitas antara sistem keuangan digital dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*). Dalam kajian ini, para peneliti menyusun sebuah kerangka konseptual yang menunjukkan bahwa uang elektronik dapat dikategorikan sejalan dengan *maqashid syariah* selama memenuhi prinsip-prinsip fundamental dalam Islam. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya penerapan akad yang sah dalam setiap transaksi digital, seperti akad wadi'ah, qardh, atau wakalah bi al-ujrah, agar sistem keuangan digital tidak menyimpang dari norma-norma syariah.
- Penelitian oleh Sinambela dan Darmawan (2022) menyoroti bagaimana uang elektronik dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Studi ini menekankan bahwa teknologi digital memudahkan umat Muslim untuk mengakses produk keuangan seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi berbasis prinsip syariah. Namun demikian, penelitian ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan transaksi yang sesuai

dengan fatwa DSN MUI agar nilai-nilai syariah tetap dijaga dalam lingkungan digital. Dengan demikian, digitalisasi keuangan harus selalu diawasi oleh otoritas syariah agar tidak keluar dari koridor hukum Islam.

- Studi yang dilakukan oleh Kurniawan et al. (2023) berfokus pada penerimaan masyarakat terhadap uang elektronik dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi kepada masyarakat sangat penting dalam meningkatkan pemahaman tentang aspek halal dan syariah dari penggunaan uang elektronik. Selain itu, regulasi perlindungan konsumen, khususnya terkait data dan keamanan transaksi, sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem *e-money* syariah akan lebih diterima jika disertai dengan edukasi berkelanjutan dan pengawasan regulatif yang ketat.
- Riset dari Madani Journal (2021) mengeksplorasi persepsi umat Islam terhadap uang elektronik. Penelitian ini mengungkap bahwa masih terdapat keraguan di sebagian masyarakat terkait kehalalan penggunaan uang digital. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang akad-akad yang digunakan serta kurangnya transparansi pengelolaan dana. Minimnya sosialisasi mengenai keuangan digital syariah membuat banyak masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa sistem tersebut bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, edukasi yang tepat dan strategi komunikasi yang kuat sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap sistem ini.
- Penelitian oleh Firdaus (2022) menelaah dampak Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pengembangan uang elektronik syariah. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa penggunaan uang elektronik harus menghindari unsur haram, menjamin kejelasan biaya, serta menempatkan dana pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun fatwa tersebut telah menjadi pedoman penting dalam mengarahkan industri fintech syariah, kesadaran masyarakat akan perbedaan antara sistem pembayaran syariah dan konvensional masih tergolong rendah. Ini menjadi tantangan utama dalam implementasi uang elektronik yang sepenuhnya patuh syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap secara mendalam dinamika penggunaan uang digital melalui telaah terhadap berbagai sumber tertulis dan dokumentasi relevan. Desain deskriptif dipilih guna menggambarkan keterkaitan hubungan antara konsep uang digital dan nilai-nilai

fundamental dalam ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), kehalalan (*halal*), serta kemaslahatan (*maslahah*).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur ilmiah, termasuk artikel jurnal, buku akademik, serta laporan resmi mengenai uang digital. Data juga diperoleh dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, seperti laporan Bank Indonesia tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai studi sebelumnya yang mengkaji integrasi antara teknologi finansial dan sistem ekonomi syariah sebagai landasan teori dan konteks praktis yang komprehensif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur. Peneliti secara terstruktur menghimpun, menilai, dan menelaah berbagai referensi ilmiah serta dokumen kebijakan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai dinamika perkembangan uang digital serta implementasinya dalam perspektif syariah. Salah satu sumber utama yang dianalisis adalah *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025–2030* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang memberikan gambaran strategis mengenai upaya digitalisasi sistem pembayaran nasional untuk mendorong inklusi keuangan (Bank Indonesia, 2024).

Pada tahap analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis tematik guna mengidentifikasi serta mengelompokkan tema-tema utama yang berkaitan dengan keselarasan antara sistem uang digital dan nilai-nilai ekonomi Islam. Sebagai contoh, QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dinilai mampu mempermudah transaksi keuangan secara efisien dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, sehingga mencerminkan prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam. Di sisi lain, penelitian ini juga mengkaji potensi keberadaan unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam pelaksanaan pembayaran digital, terutama yang berhubungan dengan transparansi proses dan perlindungan data pengguna (Bank Indonesia, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penggunaan uang digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) memiliki peran strategis dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2024), nilai transaksi QRIS pada triwulan pertama tahun 2024 telah mencapai Rp106 triliun, mencerminkan tingginya tingkat adopsi masyarakat terhadap teknologi pembayaran digital. Peningkatan ini tidak hanya menjadi indikator kemajuan teknologi finansial, tetapi juga

memperlihatkan peluang besar bagi pengembangan sistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan efisien melalui digitalisasi. Dalam perspektif Islam, penerapan QRIS dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah, seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta kehalalan (*halal*), sehingga mampu menjawab kebutuhan transaksi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariah.

Pemanfaatan QRIS juga dinilai sejalan dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*) melalui sistem keamanan transaksi yang mumpuni. Selain itu, fitur inklusifnya memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal untuk terlibat dalam sistem pembayaran digital yang lebih terjangkau dan terpercaya. Sistem ini memperluas peran ekonomi syariah dalam menjangkau kelompok marjinal yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, QRIS berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Elemen-elemen Penting dalam Uang Digital Syariah

Dalam implementasinya, sistem uang digital syariah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip utama syariah sebagai dasar legitimasi transaksi. Menurut Kurniawan dan Darmawan (2023), terdapat tiga elemen utama yang harus diperhatikan, yaitu akad, kehalalan, dan keadilan. Ketiga elemen ini menjadi indikator penting dalam menilai apakah transaksi digital dapat dikategorikan sebagai halal dan sesuai syariat. Tanpa penerapan elemen-elemen ini, risiko pelanggaran terhadap prinsip ekonomi Islam akan lebih besar, terutama pada aspek transparansi dan perlindungan hak pengguna.

- **Akad dalam Transaksi Digital Syariah.**

Akad merupakan aspek esensial dalam setiap transaksi yang berlangsung dalam sistem keuangan syariah. Pada uang digital, akad seperti *wadiah* (titipan) atau *qardh* (pinjaman tidak berbunga) digunakan untuk memastikan kejelasan dan keabsahan hukum transaksi. Seluruh akad harus bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), maupun *maysir* (judi), yang menjadi larangan dalam transaksi Islam (Sofyan, 2022, hlm. 113). Penerapan akad yang sesuai membuka peluang bagi pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan usaha secara etis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum syariah.

- **Kehalalan dalam Sistem Pembayaran Digital.**

Kehalalan adalah pembeda fundamental antara transaksi syariah dan transaksi konvensional. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, semua transaksi uang digital harus terbebas dari praktik terlarang seperti riba, jual beli barang haram, maupun ketidakpastian kontraktual. Penjaminan kehalalan ini menjadi prasyarat

utama dalam pengembangan uang digital berbasis syariah. Selain menjamin integritas transaksi, kehalalan memberikan ketenangan spiritual bagi umat Islam dalam bermuamalah di era digital.

- **Prinsip Keadilan dalam Transaksi Digital.**

Keadilan merupakan prinsip penting yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi. Harahap (2023) menjelaskan bahwa keadilan melibatkan keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan distribusi manfaat yang seimbang dalam ekosistem keuangan syariah. Dalam praktiknya, keadilan juga mendorong perlindungan konsumen dari manipulasi sistem maupun eksploitasi data pengguna. Penerapan prinsip ini menjadi dasar pembentukan sistem keuangan syariah yang etis, stabil, dan berkelanjutan.

Efisiensi Transaksi dan Inklusi Keuangan Syariah

Uang digital dinilai berkontribusi besar dalam menciptakan efisiensi transaksi dan mendorong pertumbuhan inklusi keuangan berbasis syariah. Hasil wawancara dengan praktisi fintech syariah, Aditya Prabowo (2024), menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran mampu menurunkan biaya transaksi dan mempercepat proses pembayaran secara signifikan. Efisiensi ini berdampak positif terhadap produktivitas pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan proses transaksi yang cepat dan murah, pelaku ekonomi kecil dapat meningkatkan daya saing dalam pasar digital yang terus berkembang.

- **Efisiensi Melalui Penggunaan QRIS.**

QRIS memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran dalam hitungan detik dengan biaya yang minimal. Firdaus (2023) menyatakan bahwa sistem ini memberikan keuntungan nyata bagi pelaku UMKM, khususnya dalam memangkas biaya operasional dan memperluas jangkauan pemasaran. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya bermanfaat dari segi efisiensi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam konteks maqashid syariah, efisiensi transaksi berkontribusi terhadap terwujudnya *maslahah* yang luas bagi masyarakat.

- **Meningkatkan Akses Inklusi Keuangan Syariah.**

Uang digital juga membuka jalan bagi inklusi keuangan yang lebih adil dan merata. Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia belum tersentuh layanan perbankan konvensional. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses berbagai produk keuangan syariah, mulai dari pembiayaan, tabungan, hingga investasi

halal. Digitalisasi memperluas peluang partisipasi ekonomi, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

Kendala Regulasi, Teknis, dan Edukasi Masyarakat

- Meskipun prospeknya menjanjikan, implementasi uang digital berbasis syariah masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Menurut Prof. Dr. Ali Mustofa (2024), tiga hambatan utama adalah regulasi yang belum sinkron, keterbatasan infrastruktur teknis, dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan dapat menghambat akselerasi penggunaan uang digital secara luas jika tidak segera ditangani secara terpadu. Pemangku kebijakan, pelaku industri, dan akademisi perlu bersinergi untuk membangun ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi syariah digital.
- **Aspek Regulasi yang Masih Terbatas.**
Regulasi yang mengatur integrasi uang digital dengan prinsip syariah masih bersifat parsial dan belum menyeluruh. Walaupun OJK telah mengeluarkan sejumlah ketentuan terkait layanan keuangan digital, harmonisasi dengan standar syariah dari DSN-MUI masih memerlukan penguatan. SOP (standar operasional prosedur) yang jelas dan konsisten dibutuhkan agar seluruh proses transaksi digital tetap sesuai dengan koridor hukum Islam. Selain itu, perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah, regulator syariah, dan industri fintech untuk mempercepat penyusunan kebijakan inklusif.
- **Kendala Teknis dalam Infrastruktur Digital.**
Keterbatasan konektivitas internet di beberapa wilayah menjadi hambatan teknis dalam adopsi uang digital secara merata. Selain itu, masalah keamanan siber juga menjadi perhatian utama yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem ini. Penguatan infrastruktur digital menjadi keharusan, termasuk pengadaan teknologi jaringan yang stabil di daerah terpencil dan penguatan sistem proteksi data pengguna. Pemerintah dan sektor swasta perlu berperan aktif dalam menciptakan sistem pembayaran digital yang aman dan mudah diakses.
- **Literasi Digital dan Sosialisasi Keuangan Syariah.**
Tingkat literasi digital masyarakat, khususnya di wilayah rural, masih tergolong rendah. Bank Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa meskipun lebih dari 90% masyarakat memiliki akses ponsel, hanya sekitar 40% yang memahami penggunaan teknologi keuangan secara aman dan syariah-compliant. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang sistematis dan kolaboratif antara fintech syariah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat. Pendekatan yang inklusif akan mempercepat pemahaman serta adopsi masyarakat terhadap uang digital yang sesuai nilai-nilai Islam.

5. KESIMPULAN

Hasil kajian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penggunaan uang digital sebagai alat transaksi modern. Tiga aspek fundamental dalam transaksi digital syariah—yakni akad, kehalalan, dan keadilan—harus menjadi dasar dalam setiap pengembangan sistem keuangan digital. Akad yang digunakan, seperti *wadiah* dan *qardh*, harus dijelaskan secara eksplisit dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar transaksi yang dilakukan tetap sah dan sesuai dengan syariah. Aspek kehalalan juga menjadi perhatian utama, karena transaksi uang digital yang mengandung unsur riba atau *gharar* dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang ekonomi, uang digital terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan perluasan inklusi keuangan berbasis syariah. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank konvensional, menunjukkan potensi besar dari digitalisasi dalam memperkuat sistem ekonomi Islam. Pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital telah membuka jalan bagi pertumbuhan UMKM melalui kemudahan transaksi dan penurunan biaya operasional. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam hal sinkronisasi regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta literasi digital yang masih rendah di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan keuangan digital berbasis syariah harus diiringi dengan regulasi yang komprehensif, penguatan sistem pengawasan, serta edukasi publik yang berkelanjutan agar dapat menjamin keberlanjutan ekonomi digital yang sesuai dengan maqashid syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

- _____. (2021). Kesesuaian uang elektronik dengan maqashid syariah. *Jurnal Muamalah Digital dan Keuangan Islam*, 3(2), 77–90.
- Aditya, P. (2024). *Wawancara praktisi fintech syariah nasional* [Dokumentasi pribadi].
- Amalia, E. (2022). *Digitalisasi keuangan syariah: Peluang dan tantangan*. Jakarta: KNEKS Press.
- Amalia, E., Nugroho, A., & Zulfikar, A. (2022). *Uang elektronik dalam perspektif syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ansori, M. H. (2016). Gharar dalam transaksi keuangan kontemporer: Tinjauan fiqh muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 47–62.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gema Insani.
- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. (2024). *Laporan Semester I Sistem Pembayaran 2024*. Jakarta: ASPI.

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan QRIS Triwulan I Tahun 2024*. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2024). *Outlook Sistem Pembayaran Digital Nasional 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beik, I. S. (2020). *Ekonomi syariah dalam perspektif maqashid syariah*. Jakarta: IPB Press.
- DSN MUI. (2018). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Farg, H., & Mallin, C. (2017). The influence of regulations on Islamic financial institutions: Evidence from the MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(4), 453–469.
- Fata, A. (2022). Integrasi syariah dalam e-money: Suatu tinjauan fiqh muamalah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 10(2), 112–124.
- Firdaus, M. (2023). Efektivitas penggunaan QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi UMKM syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 145–159.
- Firdaus, M. A. (2022). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116 Tahun 2017 terhadap pengembangan sistem pembayaran syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Digital*, 4(2), 123–135.
- Firdausi, F., Rahmawati, Y., & Syafri, S. (2023). Fatwa DSN MUI dan implementasi fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 5(2), 104–118.
- Harahap, S. S. (2023). Prinsip keadilan dalam sistem pembayaran digital syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 11(1), 21–34.
- Hasan, R., & Dzolkarnaini, N. (2019). Digital financial inclusion and Islamic finance: A synergy for financial sustainability. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 22–41.
- Hassan, M. K., & Muhamad, N. (2018). Digital transformation in Islamic banking: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 1–10.
- Huda, N. (2021). *Literasi keuangan syariah di era digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Singapore: Wiley.

- Islamic Financial Services Board. (2022). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Ismal, R., & Wulandari, F. (2020). Strategi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 129–140.
- Jakarta Islamic Center. (2018). *Kajian fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik*. Jakarta: Badan Manajemen Jakarta Islamic Centre.
- Kamarudin, F., & Kassim, S. (2023). Islamic fintech and financial inclusion: Exploring new horizons. *Global Finance Journal*, 56, 100751.
- Kurniawan, A., & Darmawan, A. (2023). Implementasi prinsip syariah dalam transaksi uang digital: Studi akad dan keadilan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 8(1), 47–63.
- Kurniawan, T., Darmawan, A., & Yusuf, R. (2023). Tingkat adopsi uang elektronik dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 11(1), 65–78.
- Madani Journal. (2021). Persepsi masyarakat Muslim terhadap uang elektronik: Kajian terhadap fatwa dan implementasinya. *Madani Journal: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 89–102.
- Mahdzir, A. M., & Ramli, N. M. (2018). Challenges in adopting Islamic digital payment: A case study in rural Muslim community. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12), 417–429.
- Muneeza, A., & Mustaffa, M. (2021). Fintech and Islamic finance: A review of the literature and directions for future research. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 875–897.
- Mustofa, A. (2024, Februari 14). Tantangan penerapan uang digital syariah di Indonesia. *Seminar Nasional Ekonomi Syariah*, Jakarta.
- Nurfadilah, N., Yusnita, I., & Rahmatillah, N. (2023). Konsep maqashid syariah dalam inovasi keuangan digital. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 8(1), 45–60.
- Nurzianti, R. (2021). Prinsip syariah dalam fintech: Kajian pada platform pembiayaan digital. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 89–101.
- Rahayu, R., & Nuryakin. (2021). Adopsi QRIS dan perubahan pola belanja masyarakat. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 1(2), 34–45.
- Rahman, A., Lubis, A. N., & Aziz, T. (2021). Digital sharia finance framework: A maqashid-based model. *International Journal of Islamic Business*, 6(2), 155–172.
- Sinambela, R. D., & Darmawan, A. (2022). Peran uang elektronik terhadap aksesibilitas layanan keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 6(1), 54–66.
- Sofyan, M. (2022). *Uang elektronik dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Utami, S., & Sari, D. (2022). Perilaku konsumen digital: Studi kasus penggunaan QRIS di kalangan milenial. *Journal of Digital Economy*, 4(1), 23–39.

Wulandari, F., & Kassim, S. (2021). The role of Islamic fintech in enhancing financial inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1–12.

Zainudin, N., Hashim, H., & Amin, H. (2020). Maqasid syariah in fintech: A conceptual framework. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1063–1076. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2018-0130>